

ABSTRAK

Nanik Istikomah, 1720710003, Strategi Penyelesaian Kemacetan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan)

Desain penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada penelitian Supriyadi (2016) menyatakan bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu ketidak telitian dalam penilaian calon nasabah dan penyelesaian pembiayaan macet dapat diselesaikan melalui team khusus dan melalui jasa pengacara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik transaksi pembiayaan akad *murabahah*, faktor yang menjadi penyebab pembiayaan macet akad *murabahah*, dan strategi penyelesaian pembiayaan macet akad *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi di BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan beralamat di Grobogan. Sumber data yang diambil dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 1) Praktik Pembiayaan Akad murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Tidak Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 2) Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet akad murabahah yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, adanya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh staff sehingga menyebabkan salah analisa terhadap penilaian terhadap calon nasabah dan adanya keinginan melanggar aturan yang dilakukan oleh staff. Faktor eksternal, terjadinya penurunan hasil usaha nasabah. 3) Strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah dilakukan secara kekeluargaan yang dikeluarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi, dan strategi dilakukan dengan melakukan konversi akad murabahah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 125, Pasal 126, Pasal 128 Buku II tentang Akad BAB V Akibat Bai' Bagian Ketujuh Tentang Konversi Akad Murabahah.

Kata Kunci : Strategi Penyelesaian, Pembiayaan Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Syariah